

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, *auditor switching* menjadi isu yang penting karena adanya regulasi yang mengatur batasan masa kerja auditor pada suatu entitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi auditor, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan kualitas audit yang lebih baik. Regulasi mengenai *auditor switching* diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP 2021) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia tahun 2021. KEPAP menetapkan bahwa untuk entitas dengan akuntabilitas publik, individu yang menjabat sebagai rekan perikatan, penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu, atau peran utama lainnya dalam audit hanya dapat menjabat selama maksimum tujuh tahun kumulatif. Meskipun regulasi ini memberikan batasan terhadap masa kerja auditor, kebijakan manajerial perusahaan dalam memilih auditor yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka juga turut memainkan peran dalam keputusan untuk mengganti auditor. Praktik *auditor switching* di Indonesia tidak hanya didorong oleh regulasi, tetapi juga karena alasan strategis tertentu yang berkaitan dengan reputasi perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan. Salah satu contoh nyata yang merefleksikan praktik *auditor switching* di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perusahaan ini menerima opini audit tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) atas

laporan keuangan tahun 2017-2018 dari auditor eksternal. Opini ini diberikan karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan pendapat, sehingga memunculkan ketidakpastian yang tinggi terhadap keandalan informasi keuangan perusahaan. Situasi tersebut berdampak serius, di mana Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan suspensi perdagangan saham AISA selama dua tahun, karena dianggap berisiko bagi para investor (Wulandari et al., 2022). Setelah suspensi tersebut dicabut pada pertengahan tahun 2020, manajemen AISA mengambil langkah strategis dengan melakukan *auditor switching* dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ke auditor independen yang baru. Keputusan ini merupakan bentuk *auditor switching* sukarela yang dilakukan bukan semata karena kewajiban rotasi auditor, tetapi juga sebagai upaya manajerial untuk mengembalikan kepercayaan publik dan regulator, serta memperbaiki persepsi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan (Wulandari et al., 2022). Langkah tersebut memperlihatkan bagaimana *auditor switching* sering kali digunakan sebagai respon atas tekanan eksternal dan kondisi krisis, terutama saat reputasi dan kredibilitas perusahaan dipertaruhkan. Kasus AISA mencerminkan bahwa keputusan mengganti auditor tidak hanya berkaitan dengan alasan teknis atau kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menyampaikan sinyal positif kepada pasar. Auditor baru diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam proses audit dan membantu perusahaan keluar dari situasi yang meragukan. Dengan demikian, fenomena *auditor switching* tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan eksternal perusahaan dan strategi komunikasi

yang diambil manajemen dalam menjaga kepercayaan *stakeholders* (Jafari et al., 2023).

Fenomena *auditor switching* seringkali tidak dapat dilepaskan dari kondisi internal perusahaan, salah satunya adalah kondisi keuangan yang memburuk. Misalnya, pada 23 Juni 2020, PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk melakukan restrukturisasi utang kepada PT Bank Mandiri Tbk karena ketidakmampuan membayar utang sebesar US\$ 21,3 juta. Situasi ini menjadi indikasi *financial distress* yang dapat memengaruhi keputusan manajemen, termasuk dalam pemilihan auditor (Zafira, 2022). Terbukti, pada laporan keuangan 2019, perusahaan mengganti KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (afiliasi *Crowe Horwath - second-tier*) dengan KAP Rama Wendra (afiliasi *McMillan Woods - third-tier*). Pergantian ini mengindikasikan kemungkinan penurunan kualitas auditor dan menimbulkan pertanyaan terkait motivasi di balik keputusan *switching* tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching*, khususnya dalam konteks tekanan keuangan dan karakteristik auditor (Zafira, 2022).

POJK No.9 tahun 2023 tentang Akuntan Publik juga mengatur lebih lanjut mengenai independensi auditor dan pembatasan masa perikatan audit, yang semakin memperkuat kewajiban ini. Manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan *auditor switching* dengan menghentikan kontrak audit yang berjalan bersama Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Akuntan Publik (AP) sebelumnya, lalu menunjuk auditor baru untuk melanjutkan proses audit (Widajantie & Dewi, 2020).

Pergantian auditor ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan internal perusahaan yang menginginkan auditor baru dengan perspektif yang berbeda, hingga keharusan mengikuti regulasi yang mengatur batasan masa kerja auditor (Prasetyo & Kuntadi, 2024). Pergantian auditor ini tidak selalu membawa dampak positif, sering kali auditor baru harus melakukan adaptasi dengan memahami seluk-beluk perusahaan dan industri tempat perusahaan beroperasi, yang mungkin menyebabkan keterlambatan dalam proses audit atau penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan (Zulinovika et al., 2024). Lebih jauh lagi, pergantian auditor dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dilakukan, terutama jika auditor yang baru tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik perusahaan (Handayani & Setiwan, 2024). Dalam beberapa kasus, pergantian auditor juga dapat menyebabkan terjadinya *financial restatement* pada laporan keuangan yang sudah dipublikasikan, yang menunjukkan adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh auditor sebelumnya dengan auditor yang baru. Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa laporan keuangan lebih cenderung disusun oleh perusahaan yang melakukan penyesuaian tahunan (Hidayatulloh et al., 2024). Meskipun manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hasil bersama antara pihak auditan dan auditor.

*Financial restatement* memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan dan dapat menimbulkan beban biaya yang besar. Secara umum, dampaknya bergantung pada jenis *financial restatement* yang dilakukan, karena hal

tersebut sering kali dapat menurunkan kualitas audit (Hasnan et al., 2022). Setelah terjadinya *financial restatement* suatu perusahaan mungkin ingin meningkatkan kualitas audit dan memulihkan reputasinya sehingga dapat memutuskan untuk mengganti auditor. *Financial restatement* bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi, kesalahan dalam estimasi atau perlakuan akuntansi, serta penerapan kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 208 No.41 mengatur bahwa jika perusahaan publik atau emiten menemukan adanya kesalahan material dalam laporan keuangan yang telah dipublikasikan, perusahaan wajib melakukan *restatement* dan mengungkapkan alasan atas koreksi tersebut dalam laporan keuangan yang baru. Menurut Hay et al. (2006) dalam penelitian Jafari et al. (2024), *financial restatement* penting karena berhubungan langsung dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. *Financial restatement* juga mencerminkan tingkat kewaspadaan perusahaan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh investor dan pihak lainnya.

Salah satu contoh aktual yang mencerminkan fenomena ini adalah kasus yang dialami oleh PT PP (Persero) Tbk. Pada tahun 2024, perusahaan melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan tahun buku 2023, berdasarkan rekomendasi dari auditor eksternal. Koreksi tersebut mencakup perubahan material, di mana pendapatan yang sebelumnya dilaporkan sebesar Rp19,99 triliun direvisi turun menjadi Rp18,46 triliun (Hidayatullah, 2024). Selain itu, terdapat penyesuaian signifikan pada pos harga pokok pendapatan, kerugian

penurunan nilai, dan beban lainnya. *Restatement* ini mencerminkan adanya koreksi penting terhadap kesalahan dalam pengakuan dan pengklasifikasian akun, yang secara langsung memengaruhi penyajian kinerja keuangan perusahaan. Perubahan ini menjadi sinyal penting bagi investor, auditor, dan otoritas pasar bahwa kualitas pelaporan keuangan perusahaan harus diawasi dengan ketat, serta dapat menimbulkan implikasi terhadap kepercayaan publik dan potensi terjadinya *auditor switching* sebagai respons atas perlunya peningkatan kualitas audit di masa mendatang (Fahrin, 2024). Hal ini diteliti oleh Harsono & Rina (2023) yang menyatakan *financial restatement* mempengaruhi *auditor switching* karena penyajian kembali memiliki efek penilaian yang buruk bagi perusahaan, sehingga perusahaan terdorong untuk mengganti auditor sebagai bentuk pemulihan kepercayaan pasar, peningkatan kualitas audit, dan upaya untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang lebih baik. Misalnya, auditor baru mungkin menemukan kesalahan dalam perlakuan akuntansi yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh auditor lama, sehingga perusahaan harus melakukan koreksi terhadap laporan keuangan yang telah dipublikasikan (Prayoga et al., 2024). Meskipun ini dapat mempengaruhi persepsi investor dan kreditor terhadap perusahaan, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Dewi & Anita, 2025). Dalam proses pergantian auditor ini, faktor lain yang turut berperan adalah pengawasan internal perusahaan yaitu komite audit, peran komite audit dalam mengawasi kualitas audit dan pelaporan keuangan.

Komite audit memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses audit dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Komite audit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit berjalan dengan independen dan objektif, serta memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. POJK No. 55/POJK.04/2015 mengatur mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa komite audit harus terdiri dari minimal tiga anggota, dengan salah satu anggota di antaranya berstatus sebagai komisaris independen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan objektif tanpa adanya pengaruh dari manajemen perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya peran komite audit dalam proses pengawasan perusahaan di Indonesia semakin menjadi sorotan utama, terutama dalam memastikan integritas dan akuntabilitas laporan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa keberadaan komite audit yang kredibel dapat mendorong peningkatan tata kelola perusahaan dan membantu mengidentifikasi penyimpangan atau salah saji laporan keuangan sejak dini. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) juga menekankan bahwa komite audit yang bekerja secara optimal mampu mencegah terjadinya fraud dan praktik korupsi melalui pengawasan internal yang ketat (Melani, 2023). Bahkan, pemerintah melalui berbagai inisiatif mulai lebih mengandalkan peran komite audit dalam memantau kualitas laporan keuangan emiten dan BUMN. Didukung dengan pernyataan Niemann & Lee (2025)

selaku *EY Americas Audit Committee Forum Leader* dan *EY Americas Center for Board Matters Audit and Risk Specialist* yang mengatakan pentingnya peran strategis dan proaktif komite audit dalam menghadapi kompleksitas pelaporan keuangan dan non-keuangan, risiko sistemik, serta tekanan regulasi dan pasar yang terus berkembang. Dengan penguatan peran strategis ini, perusahaan yang memiliki komite audit aktif dan kompeten lebih mampu mengevaluasi kinerja auditor eksternal secara objektif. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau lemahnya kualitas audit, komite audit dapat merekomendasikan pergantian auditor sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan pemulihan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga komite audit berperan penting dalam proses *auditor switching*. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan, audit eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga memastikan integritas laporan keuangan perusahaan (Mardasari & Triyanto 2020). Maka dari itu, komite audit yang efektif sangat berperan dalam meningkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam laporan keuangan. Keberadaan komite audit yang kuat dan berkompoten juga bisa membantu mencegah terjadinya *auditor switching* yang dipengaruhi oleh kepentingan manajerial tertentu (Nurlela et al., 2024). Keputusan untuk mengganti auditor tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengawasan komite audit, tetapi juga oleh faktor eksternal, salah satunya adalah reputasi KAP. Perusahaan cenderung mempertimbangkan kredibilitas auditor sebelum mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan atau mengganti KAP yang digunakan.

Reputasi KAP sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. KAP yang memiliki reputasi yang baik dianggap lebih kredibel dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas audit mereka. Reputasi KAP menjadi salah satu pertimbangan utama bagi perusahaan dalam memilih atau mengganti auditor mereka. KAP yang memiliki reputasi baik biasanya memiliki standar kerja yang tinggi dan memiliki pengalaman dalam menangani audit pada perusahaan besar maupun perusahaan dengan kompleksitas tinggi. Peraturan Bapepam-LK No. VIII.A.2 (Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-20/PM/2002) mengatur mengenai persyaratan dan standar kerja KAP yang boleh mengaudit perusahaan publik. Selain itu, SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) juga mengatur standar audit yang harus dipatuhi oleh auditor untuk menjaga kredibilitas dan reputasi KAP. Reputasi KAP menjadi faktor yang sangat diperhatikan oleh perusahaan, mengingat bahwa pemilihan auditor yang tepat dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan. Menurut Kuzaemah et al. (2023), reputasi KAP yang baik mencerminkan kualitas audit yang tinggi dan kepercayaan yang besar dari klien serta pemangku kepentingan lainnya. KAP yang memiliki reputasi tinggi dapat memastikan bahwa proses audit yang dilakukan tetap berjalan dengan objektif dan sesuai dengan standar yang berlaku. Perusahaan lebih cenderung untuk mempertahankan hubungan dengan KAP yang memiliki reputasi baik, meskipun ada faktor eksternal yang mendorong terjadinya *auditor switching*.

Dalam lima tahun terakhir, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kadin

dan IAPI (2025), ditegaskan bahwa audit yang dilakukan oleh KAP bereputasi tinggi memberikan efek ganda, yaitu peningkatan akurasi laporan keuangan sekaligus mendongkrak kredibilitas perusahaan di mata regulator, investor, dan kreditor. Salah satu kasus yang menyoroti pentingnya reputasi KAP secara nyata adalah fraud PT Wanaartha Life. Perusahaan asuransi ini terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan selama beberapa tahun yang mengakibatkan gagal bayar klaim kepada puluhan ribu nasabah, dengan estimasi kerugian hingga Rp 15 triliun. Investigasi menunjukkan bahwa laporan keuangan Wanaartha yang telah diaudit tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Atas dasar temuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (KNMT) beserta dua akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan perusahaan. Sanksi tersebut berupa pembatalan izin pendaftaran KAP di sektor jasa keuangan, yang menandakan bahwa reputasi auditor secara institusional telah tercemar (CNN Indonesia, 2022). Studi oleh Hidayat & Vestari (2024) juga menunjukkan bahwa KAP bereputasi tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan audit guna menghindari risiko reputasi. Selain mempertimbangkan reputasi, perusahaan juga melihat sejauh mana auditor memiliki pemahaman mendalam terkait industri tempat mereka beroperasi. Auditor dengan spesialisasi industri tertentu sering kali mampu menyesuaikan pendekatan audit dengan karakteristik bisnis kliennya, sehingga keputusan untuk melakukan pergantian auditor oleh perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan akan auditor yang memiliki keahlian lebih spesifik di bidang tersebut (Sahirin, 2025).

Spesialisasi industri auditor menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan auditor. Auditor yang memiliki spesialisasi dalam industri tertentu biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik dan risiko yang ada dalam industri tersebut (Rusmala & Atmini, 2024). Pemahaman ini membuat auditor lebih efektif dalam mendeteksi masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga audit yang dilakukan menjadi lebih akurat dan kredibel (Nindito & Khairunnisa, 2024). SPAP dan SAK yang spesifik untuk industri tertentu memberikan pedoman kepada auditor dalam melaksanakan audit pada perusahaan yang beroperasi dalam industri tersebut. Auditor yang memiliki spesialisasi industri juga biasanya lebih memahami regulasi yang berlaku di industri tersebut serta potensi risiko yang mungkin timbul (Dwijayani & Latrini, 2024). Selain itu, POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tahun 2017 mengatur mengenai sertifikasi dan kompetensi auditor di bidang tertentu, yang memastikan bahwa auditor yang dipilih memiliki keahlian yang memadai dalam mengaudit perusahaan dengan karakteristik tertentu. Auditor yang memiliki spesialisasi dalam industri tertentu memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan risiko spesifik dalam industri tersebut, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit. Minimnya spesialisasi industri pada auditor di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam memastikan kualitas pengawasan keuangan yang efektif (Margaretha, 2021). Ketiadaan spesialisasi ini berpotensi menurunkan efektivitas audit dan meningkatkan risiko kesalahan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak dalam industri yang memiliki regulasi dan risiko tinggi akan lebih memilih auditor

yang memiliki spesialisasi di bidang tersebut agar proses audit berjalan lebih optimal (Petrov & Stocken, 2022).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas pengaruh *financial restatement*, efektivitas komite audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor terhadap *auditor switching*, namun hasil temuan dari penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi. Untuk memperbaiki reputasi dan memulihkan kepercayaan pasar, perusahaan yang melakukan *financial restatement* cenderung melakukan *auditor switching*. Dengan mengganti auditor, perusahaan berharap dapat mengurangi persepsi negatif terhadap laporan keuangan sebelumnya dan menunjukkan komitmen terhadap transparansi yang lebih baik. Merujuk dari penelitian Jafari et al. (2024), *financial restatement* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini didukung oleh Harsono & Rina (2023), namun berbeda dengan temuan Cindy & Supriyanto (2022) yang menyatakan bahwa *financial restatement* justru berpengaruh negatif signifikan terhadap *auditor switching*.

Komite audit juga memainkan peran penting dalam keputusan pergantian auditor. Komite audit yang berhati-hati mungkin menolak melakukan *auditor switching* karena mempertimbangkan biaya transisi, hilangnya pengetahuan auditor sebelumnya, dan potensi penurunan persepsi pasar (Puspitawati et al., 2024). Penelitian Nelyumna et al. (2021) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, namun hal ini bertentangan dengan hasil Bakar & Syofyan (2023) serta Mardasari & Triyanto (2020) yang menyatakan tidak

ada pengaruh signifikan. Reputasi KAP menjadi faktor pertimbangan lainnya, di mana perusahaan yang diaudit oleh KAP bereputasi tinggi, terutama dari kalangan *Big Four*, cenderung mempertahankan auditor karena dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan pasar (Sasmita et al., 2024). Marsela (2023) menyatakan bahwa reputasi KAP memiliki pengaruh negatif terhadap *auditor switching*, sementara Rachman et al. (2023) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan.

Di sisi lain, auditor yang memiliki spesialisasi industri dinilai lebih memahami kompleksitas sektor tertentu, sehingga dapat mendorong perusahaan mempertahankan auditor yang kompeten. Namun, penelitian Husnimubaroq & Majidah (2019) menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor justru berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sebaliknya, Nindito & Khairunnisa (2024) menemukan bahwa auditor spesialis cenderung meningkatkan kualitas audit dan menurunkan kemungkinan terjadinya *auditor switching*. Perbedaan hasil dari berbagai studi tersebut menandakan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meneliti kembali hubungan antara keempat variabel tersebut terhadap *auditor switching* guna memperoleh bukti empiris yang lebih jelas dan relevan.

*Auditor switching* dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi untuk menjaga kualitas audit dan meningkatkan transparansi laporan keuangan, terutama setelah terjadinya isu yang dapat memengaruhi kepercayaan pemangku

kepentingan (Handayani & Setiwan, 2024). *Auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial di antaranya adalah *financial restatement*, efektivitas komite audit, reputasi KAP, serta spesialisasi industri auditor. Setiap faktor ini saling terkait dan mempengaruhi *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* yang dilakukan karena regulasi atau kebijakan internal perusahaan harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat dampaknya terhadap kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur setiap variabel ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan tetap terjaga, dan perusahaan dapat terus mempertahankan integritas laporan keuangan mereka. Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara *auditor switching* dengan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai dampak perubahan auditor terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, terutama dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Berawal dari fenomena, *research gap*, dan inkonsistensi temuan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi *auditor switching* serta dampaknya terhadap berbagai aspek perusahaan. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan *auditor switching* dengan *financial restatement*, komite audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik mengupas peran masing-masing variabel tersebut dalam konteks *auditor switching*. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji lebih dalam bagaimana *financial*

*restatement*, peran komite audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap dalam dinamika *auditor switching*. Objek penelitian dan periode yang berbeda diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih relevan terhadap kondisi terkini. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Financial Restatement*, Komite Audit, Reputasi KAP, dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap *Auditor Switching*.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh *financial restatement*, komite audit, reputasi KAP, serta spesialisasi industri auditor terhadap *auditor switching*. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang secara khusus membahas keterkaitan faktor-faktor ini dalam konteks *auditor switching*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kemungkinan *financial restatement*, serta bagaimana komite audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor dapat berdampak terhadap kemungkinan *auditor switching* turut berperan dalam dinamika tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Apakah *financial restatement* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?

4. Apakah spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap *auditor switching*?

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh *financial restatement*, komite audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor terhadap *auditor switching*.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris tentang:

- a. Pengaruh *financial restatement* terhadap *auditor switching*
- b. Pengaruh komite audit terhadap *auditor switching*
- c. Pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *auditor switching*
- d. Pengaruh spesialisasi industri auditor terhadap *auditor switching*

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan akademik sebagai referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun *civitas akademika* lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya dibidang pengauditan dan tata kelola perusahaan.

### 1.4.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori keagenan (*agency theory*) dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.
2. Penelitian ini ingin meneliti kembali penelitian terdahulu yang masih inkonsistensi hasil.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis mengenai *auditor switching*.

### 1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan Sektor Energi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan menjadi gambaran bagi perusahaan sektor energi untuk memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *auditor switching*.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tujuan informasi mengenai pengaruh bagaimana *financial restatement*, komite audit, reputasi KAP, dan spesialisasi industri auditor terhadap ketentuan *auditor switching*.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK sebagai regulator dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan yang berkaitan

dengan rotasi auditor, transparansi laporan keuangan, dan penguatan mekanisme pengawasan pasar modal. Dengan memahami dinamika faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching*, OJK dapat mengantisipasi potensi risiko terhadap kualitas audit dan perlindungan investor.

#### 4. Bagi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi IAPI dalam memperkaya literatur yang menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program pelatihan auditor. Penelitian ini juga dapat membantu IAPI dalam menilai aspek reputasi dan spesialisasi industri sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas auditor publik di Indonesia.

